

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam Bab - bab terdahulu dari penelitian ini, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. *Tawarruq* adalah seseorang membeli barang kepada seseorang dengan cara tidak tunai (cicilan) dan menjualnya kembali barang tersebut dengan cara tunai kepada pihak ke tiga (bukan penjual pertama) dengan harga yang lebih murah untuk mendapatkan uang/modal, kemudian dia mengambil keuntungan dari penjualan tersebut.
2. Konsep *tawarruq* menurut Ibnu Taimiyah adalah membeli barang secara kredit (cicilan), kemudian menjual barang tersebut ke pihak ke tiga dengan cara tunai dengan harga yang lebih murah. *Pertama*; pembelian dengan pembayaran tunda dari satu pihak. Dan *kedua*; penjualan secara tunai pada pihak lain dengan harga lebih rendah dibanding harga tunda.
3. Menurut pendapat Ibnu Taimiyah permodalan dalam jual beli *tawarruq* adalah hasil dari proses *tawarruq* itu sendiri. Hasil itulah yang dinamakan modal. Mendapatkan modal berupa uang untuk kegiatan- kegiatan bisnis lain.
4. Menurut pendapat penulis : Jual beli tidak tunai (*tawarruq*) yang memang niat awalnya si pembeli untuk berdagang maka hukumnya boleh, akan tetapi maksudnya sejak awal untuk modal mendapatkan uang dengan cara membeli seharga 100 secara tidak tunai kemudian menjual nya kepasar

seharga 70 dengan tunai maka perbuatan ini tercela dilarang termasuk riba.

B. Saran

Setelah penulis meneliti dan membahas Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Jual Beli *Tawarruq*, penulis menyarankan :

1. Diharapkan dengan adanya karya ilmiah ini seluruh Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum ini dapat lebih memahami Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Jual Beli *Tawarruq*.
2. Kepada pedagang atau orang-orang yang dalam keadaan kekurangan (membutuhkan uang/modal) bertransaksilah dengan jalan yang di ridhai Allah dan jauhilah transaksi yang mengandung riba karena riba sangat dilarang oleh Allah SWT.
3. Kemudian bagi para cendikiawan muslim, hendaknya dapat meneliti lebih lanjut pendapat-pendapat lain dari Ibnu Taimiyah agar dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, ketentuan pendapat tentang jual beli *tawarruq*, serta pendapat lain tentang teori ekonomi masa sekarang.